

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN PIUTANG DAERAH DARI BUPATI
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA
UNIT KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melakukan pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan piutang daerah agar dalam proses pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Daerah dan Piutang Daerah dari Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 5 Seri B.2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 7 Seri B.4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 8 Seri B.5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 9 Seri B.6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 10 Seri B.7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 11 Seri B.8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 15 Seri B.12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 15 Seri B.12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 25 Seri B.13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 27 Seri B.15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 67 Seri D.44);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 13 Seri B);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Izin Perfilman (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 15 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 50 Seri B);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 51 Seri B);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 52 Seri B);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 53 Seri B);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 54 Seri B);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 55 Seri B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 8 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN PIUTANG DAERAH DARI BUPATI KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA UNIT KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku pengguna anggaran.
6. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan melakukan pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan piutang daerah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana bagi hasil dari provinsi kepada kabupaten;
 - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya;

Pasal 4

Piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 meliputi:

- a. piutang pajak daerah;
- b. piutang retribusi daerah; dan
- c. penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Nama SKPD/Unit Kerja pada SKPD, rincian jenis pendapatan daerah dan piutang daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD melaksanakan pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan piutang daerah, berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD selain melaksanakan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan pemungutan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengelola piutang daerah;
 - d. melaksanakan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah;
 - e. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan surat bukti pemungutan pendapatan daerah lainnya;
 - f. menandatangani surat bukti penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah; dan
 - g. melaksanakan koordinasi pemungutan penerimaan daerah dan pengelolaan piutang daerah dengan SKPD lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah dan pengelolaan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas SKPD dan unit kerja pada SKPD, dilaksanakan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau Dinas Pendapatan yang ditunjuk untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada SKPD.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENARIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 9

Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat menarik pelimpahan kewenangannya kepada Kepala SKPD, sebagian dan atau seluruhnya apabila:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan; dan
- b. atas usulan dari Kepala SKPD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD bertanggungjawab atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja pada SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Lembaga Teknis Daerah yang ditunjuk.

(3) Format dan standar laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 34 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Pebruari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 36